

Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Persepsi Masyarakat Terhadap Wakaf Uang di Kota Bandung

Cupian¹, Nurun Najmi²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran

*Email korespondensi: cupian@unpad.ac.id

Abstract

Waqf is one of Islamic philanthropy that can develop the economy of ummah. Indonesia has a big waqf potential but in reality the waqf assets are unproductive. One of development action to put waqf assets to good use is by applying cash waqf. But the realization of cash waqf collection is still far from of the existing potential. It is caused by the low literacy of the public about the cash waqf, hence most of the waqf assets is utilized as mosques, tombs and other immovable property. The aim of this research is to describe respondent characteristics and to analyze factors that affecting people's perception on cash waqf. This research was conducted in Bandung city uses 100 respondents who ever or never give cash waqf. The data is obtained by using questioner in ordinal scale and likert. This research uses a descriptive quantitative approach. Data analyzing conducted by doing validity test and reliability test using binary logistic regression analyzing is conducted for determining factor that influence citizen perception of cash waqf. The result shows people's perception on cash waqf is significantly influenced by internal factor namely comprehension about cash waqf and external factor namely cash waqf convenience.

Keywords: Perception, cash waqf, logistic regression

Abstrak

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang mampu menjadi kekuatan dalam menggerakkan perekonomian umat. Potensi wakaf di Indonesia terbilang cukup besar namun dalam pengelolaannya harta wakaf masih banyak yang menganggur dan tidak produktif. Salah satu upaya pengembangan yang dilakukan untuk memproduktifkan wakaf adalah dengan diberlakukannya wakaf uang. Namun realisasi penghimpunan wakaf uang masih sangat jauh dari besarnya potensi yang ada. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya literasi masyarakat tentang wakaf uang sehingga masih terpaku pada jenis harta wakaf seperti masjid, makam dan harta tidak bergerak lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik responden dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap wakaf uang. Penelitian ini dilakukan di Kota Bandung menggunakan sampel sejumlah 100 responden yang sudah atau belum pernah berwakaf uang. Data yang dikumpulkan menggunakan kuesioner dengan skala ordinal dan likert. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yang bersifat kuantitatif. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi logistik biner untuk mengetahui faktor apa saja yang berpengaruh terhadap persepsi masyarakat mengenai wakaf uang. Hasil analisis data menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap wakaf uang dipengaruhi secara signifikan oleh faktor internal yaitu pemahaman masyarakat tentang wakaf uang dan faktor eksternal yaitu kemudahan dalam berwakaf uang.

biowebid by E-Journal STIE AAS Surakarta (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi)

plough to not by COBE

Saran sitasi: Cupian., & Najmi, N. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Persepsi Masyarakat Terhadap Wakaf Uang di Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(02), 151-162. doi:<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1045>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1045>

1. PENDAHULUAN

Islam telah sejak lama mengenalkan alternatif pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh umat terkait kemiskinan dan kesejahteraan yaitu dengan

adanya berbagai instrumen filantropi Islam salah satunya wakaf. Selain berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan bentuk ajaran Islam yang memiliki dimensi sosial (Rahardjo, 2019). Wakaf merupakan

instrumen filantropi Islam yang sudah terbukti dalam catatan sejarah mampu menjadi salah satu kekuatan dalam menggerakkan berbagai sektor pemberdayaan ekonomi umat (Abdul-Karim & Shamsiah, 2010). Wakaf telah menjadi bagian yang memiliki peran penting bagi pembangunan peradaban masyarakat dimasa kejayaan Islam. Kemajuan peradaban Islam pada masa yang lalu tidak bisa dipisahkan dari peran wakaf beserta lembaga dan manajemen pengelolannya. Pelaksanaan wakaf pertama dalam sejarah Islam dilaksanakan oleh sahabat Rasulullah yaitu Umar Ibn Khattab pada tahun ke-7 Hijriyah. Yang kemudian perkembangan ajaran berwakaf dilanjutkan oleh sahabat-sahabat lainnya seperti Utsman Ibn 'Affan yang sampai saat ini harta wakafnya masih bisa dirasakan manfaatnya oleh Umat Islam (Zuki, 2012).

Wakaf memiliki keunikan dibanding instrumen filantropi Islam lainnya yakni wakaf merupakan instrumen yang mendasarkan fungsinya pada unsur kebijakan, kebaikan dan persaudaraan. Dengan pengumpulan dan pengelolaan wakaf yang profesional, diharapkan akan terjadi distribusi ekonomi dan manfaat secara luas yakni dari manfaat pribadi menuju manfaat masyarakat secara adil dan merata (Rahardjo, 2019). Apabila ditilik dari catatan sejarah, sebenarnya wakaf telah dikenal dan dilaksanakan di Indonesia sejak ajaran Islam masuk ke Indonesia. Praktik mewakafkan tanah hak milik untuk kepentingan publik sudah dilaksanakan oleh bangsa Indonesia sejak dahulu. Seiring perkembangan zaman, hukum yang mengatur tentang wakaf terus menerus mengalami dinamika dan perkembangan hingga ditetapkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 yang mengatur tentang wakaf (Rozalinda, 2011). Lahirnya Undang-Undang tersebut adalah wujud perhatian pemerintah untuk mengembangkan wakaf di Indonesia dan juga membawa konsekuensi bagi sistem perwakafan di Indonesia agar lebih profesional. Keberadaan Undang-Undang ini menjadi landasan bagi terciptanya terobosan baru dalam pengelolaan wakaf di Indonesia. Sejak diberlakukannya Undang-Undang tersebut maka paradigma tentang wakaf pun mengalami perubahan. Wakaf yang dulu hanya dinilai dari fungsi kepentingan ibadah dan keagamaan saja, kini mengalami perkembangan dalam berbagai hal yang dinilai dari fungsi sosial dan ekonomi (Rianto & Arif, 2012).

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengembangkan dan memproduktifkan wakaf adalah dengan diberlakukannya wakaf uang. Kebolehan hukum wakaf uang di Indonesia dimulai setelah adanya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2012. Undang-Undang No 41 Tahun 2004 secara spesifik telah memuat tentang wakaf uang. Definisi wakaf dalam Undang-Undang mengakomodir berbagai macam harta benda wakaf termasuk wakaf uang (Faqih, 2005).

Terdapat perbedaan pendapat antara para ahli fiqih dalam membahas huku mewakafkan uang. Ada yang memperbolehkan dan ada pula yang tidak memperbolehkan. Salah satu ahli fiqih yang berpendapat bolehnya melakukan wakaf uang adalah Az-Zuhri yang memfatwakan bolehnya mewakafkan dinar dan dirham, dengan menjadikan dinar dan dirham tersebut sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya (Ibrahim, 2009). Dalam perkembangan sejarah sosial hukum Islam, praktik wakaf uang sudah dimulai sejak abad kedua hijriyah. Pada abad ke- 15 Hijriyah, praktik wakaf uang juga telah menjadi suatu istilah yang familiar di Turki. Selain itu praktik wakaf uang tidak terlepas dari peran Prof. M.A. Mannan yang telah mempopulerkan wakaf uang dengan mendirikan suatu badan yang bernama SIBL (*Social Investment Bank Limited*) di Bangladesh. SIBL ini merupakan wadah yang bersifat komersial yang dipadukan dengan unsur sosial untuk membangun sebuah kekuatan modal di tengah masyarakat sebagai solusi dari berbagai persoalan keuangan dalam masyarakat miskin di negara tersebut (Khalil, 2009). Wakaf uang kini diterapkan di berbagai negara seperti Malaysia, Mesir, Arab Saudi, Yordania, Singapura dan beberapa negara lainnya.

Dengan demikian wakaf uang merupakan jenis inovasi harta wakaf yang fleksibel untuk dikembangkan dan dikelola dalam sektor riil maupun sektor keuangan. Sebagian besar kalangan masyarakat muslim akan mudah berkontribusi bagi perkembangan perekonomian umat dengan melakukan wakaf uang. Melalui pengumpulan wakaf uang, harta wakaf yang sebelumnya menganggur dan tidak produktif karena keterbatasan biaya pengelolaan, dapat diproduktifkan kembali sesuai dengan potensinya secara ekonomis dan nantinya akan menghasilkan keuntungan yang dapat digunakan untuk pembangunan ekonomi umat. Wakaf uang

dapat memberikan efek multiplier yang lebih besar dibanding harta wakaf yang tidak bergerak. Hal ini karena wakaf uang memiliki mobilisasi dan daya jangkau yang lebih luas dan merata di tengah masyarakat.

Namun demikian realisasi wakaf di Indonesia belum cukup baik bila dibandingkan dengan negara-negara lain yang telah jauh lebih maju pengelolaannya. Padahal Indonesia memiliki potensi yang cukup besar dalam pengumpulan wakaf. Berdasarkan data dari Badan Wakaf Indonesia dinyatakan bahwa potensi asset wakaf di Indonesia mencapai Rp.2.000 triliun dengan luas tanah wakaf 420 ribu hektar. Dan potensi wakaf uang mencapai angka Rp.180 triliun. Potensi ini didukung oleh data dari Badan Pusat Statistik yang mencatat jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas muslim dengan persentasi sebesar 87% atau sekitar 230 jiwa dari total penduduk sebanyak 263 jiwa pada tahun 2010. Dan sampai saat ini Indonesia masih menjadi negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Namun nilai wakaf uang yang terealisasi pada tahun tahun 2011-2018 hanya berkisar Rp 255 miliar hingga Rp 400 miliar (Kementerian Keuangan RI, 2019)

Permasalahan lainnya adalah banyaknya harta wakaf yang belum produktif di Indonesia. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2018, peruntukan tanah wakaf di Indonesia dialokasikan pada hal-hal berikut.

Tabel 1 Peruntukan Tanah Wakaf di Indonesia

Peruntukan Tanah Wakaf	Jumlah Lokasi
Mosque	167.264
Islamic Prayer	106.750
Other Social	32.461
School	40.111
Tomb	16.823
Boarding School	12.957

Sumber : Data Kementerian Agama RI 2018

Tabel tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan tanah wakaf di Indonesia masih dominan pada asset tidak produktif terutama bidang sosial keagamaan. Meskipun telah diberlakukan UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan telah berkembangnya paradigma terkait pengembangan wakaf, namun dalam pelaksanaannya, perkembangan wakaf di Indonesia masih saja dominan berfokus pada harta tidak bergerak yaitu tanah dan bangunan terutama masjid dan bangunan untuk kegiatan

keagamaan. Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian Abdul Karim (2010) tentang pemanfaatan wakaf di beberapa negara, diperoleh bahwa pemanfaatan dana wakaf di Indonesia masih jauh dari kata optimal yaitu hanya sebesar 2%. Jauh tertinggal apabila dibandingkan dengan Singapura yang telah memanfaatkan wakaf dengan tingkat keoptimalan yang mencapai angka 92% (Pertiwi, Nafik, Ryandono, & Rofiah, 2019).

Berbagai fenomena dan permasalahan mengenai terhambatnya perkembangan wakaf di Indonesia khususnya permasalahan mengenai minimnya realisasi wakaf uang yang disebabkan oleh kurangnya literasi dan pemahaman masyarakat tentang wakaf uang melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini. Penelitian ini mengambil sampel yang merupakan masyarakat Kota Bandung. Fokus masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah mengenai persepsi dan kecenderungan masyarakat untuk menerima wakaf uang beserta faktor-faktor apa saja yang dapat mendorong masyarakat Kota Bandung untuk menerima wakaf uang.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kota Bandung. Pemilihan lokasi dilakukan dengan dasar beberapa pertimbangan diantaranya adalah Kota Bandung yang merupakan salah satu kota di Jawa Barat yang memiliki potensi yang besar dalam hal pengumpulan wakaf serta memiliki beberapa lembaga wakaf yang sudah berkembang.

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui kuesioner metode tertutup yang dikumpulkan oleh peneliti dan telah diisi oleh responden yang merupakan masyarakat Kota Bandung beragama Islam yang berusia 20 tahun sampai 60 tahun, baik yang sudah pernah maupun yang belum pernah berwakaf uang. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 sampel yang diperoleh dengan menggunakan rumus slovin. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *non-probability sampling* dengan teknik *purposive sampling* yang menggunakan pertimbangan tertentu. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi literatur dari beberapa jurnal, serta laporan Badan Wakaf Indonesia, Kementerian Agama dan Badan Pusat Statistik.

2.1 Batasan dan Definisi Operasional Variabel

Variabel yang dianalisis dalam penelitian ini memiliki definisi sebagai berikut :

1. Pendapatan (X1) adalah Jumlah uang yang didapatkan selama satu bulan dalam rupiah (skala ordinal)
2. Pendidikan (X2) adalah lama pendidikan formal yang didapatkan (skala ordinal)
3. Pemahaman wakaf uang (X3) adalah tingkat pemahaman responden dalam memahami pengertian, prosedur dan hukum mengenai wakaf uang (skala likert)
4. Persepsi kesejahteraan (X4) adalah indikator yang mengukur tingkat kepuasan responden terhadap tingkat kesejahteraan (skala likert)
5. Akses media informasi (X5) adalah pengetahuan dan frekuensi akses dengan media informasi tentang wakaf uang (skala likert)
6. Religiusitas (X6) adalah internalisasi nilai-nilai agama dan tingkah laku seseorang (skala likert)
7. Keaktifan dalam organisasi Islam (X7) adalah indikator yang mengukur partisipasi dan keaktifan responden dalam organisasi Islam (skala likert)
8. Persepsi kemudahan berwakaf uang (X8) adalah indikator yang mengukur persepsi responden terkait kemudahan prosedur berwakaf uang (skala likert)
9. Persepsi terhadap wakaf uang (Y) adalah persepsi seseorang terhadap wakaf uang yaitu menolak atau menerima wakaf uang.

2.2 Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yang bersifat kuantitatif. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan analisis kualitatif dan pendekatan analisis kuantitatif. Pendekatan analisis kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data dan fakta dari hasil kuesioner yang diperoleh dari masyarakat Kota Bandung. Pendekatan kualitatif dilakukan untuk mengidentifikasi karakteristik responden yang dianalisis secara deskriptif. Sedangkan pendekatan kuantitatif digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk tabel serta menganalisis sejauh mana pengaruh variabel-variabel yang diteliti terhadap persepsi masyarakat Kota Bandung tentang wakaf uang. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi logistik. Regresi logistik adalah pendekatan untuk membuat

model prediksi sama halnya dengan regresi linear. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan perangkat digital komputer dengan menggunakan aplikasi *Microsoft Excel 2007* dan program SPSS 17.0.

2.3 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif dalam penelitian ini merupakan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik responden berdasarkan data yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner yang kemudian dikelompokkan pada gambar dan dipersentasekan berdasarkan jumlah responden. Variabel dalam penelitian ini menggunakan skala ordinal dan likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.

Skala likert yang digunakan mempunyai lima pilihan jawaban dengan masing-masing skor sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------------|---|
| - Sangat Setuju (SS) | 5 |
| - Setuju (S) | 4 |
| - Ragu-Ragu (RG) | 3 |
| - Tidak Setuju (TS) | 2 |
| - Sangat Tidak Setuju (STS) | 1 |

2.4 Analisis Regresi Logistik

Analisis yang digunakan untuk menganalisis variabel-variabel yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap wakaf uang adalah regresi logistik biner. Menurut Hosmer dan Lemeshow (2000) dalam (Pamungkas, 2017) regresi model logistik biner adalah suatu metode analisis data yang digunakan untuk mencari hubungan antara variabel respon (Y) yang bersifat biner atau dikotomis dengan satu atau lebih variabel predictor yang berskala kategori atau kontinu. Regresi logistik digunakan untuk mengetahui probabilitas terjadinya suatu peristiwa dengan mengikuti fungsi distribusi logistik. Model logit memiliki variabel dependen berupa data kualitatif yang sudah dikategorikan menggunakan variabel dummy sesuai dengan definisi operasional yang digunakan dengan kode 0 untuk masyarakat yang menolak wakaf uang dan kode 1 untuk yang menerima wakaf uang.

Dalam analisis regresi logistik pemodelan peluang kejadian tertentu dari kategori peubah respon dilakukan melalui transformasi dari regresi linier ke logit. Formulasi transformasi logit dapat dituliskan sebagai berikut :

$$\text{logit}(P_i) = \left(\frac{P_i}{1 - P_i} \right)$$

Fungsi logit harus ditransformasikan agar menjadi bentuk linier yakni dengan bentuk transformasi yang dikenal dengan transformasi logit. Persamaannya dapat ditulis sebagai berikut :

$$Li = \ln \left(\frac{P_i}{1 - P_i} \right) = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_j X_j + \varepsilon_i$$

Regresi logistik dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis peluang masyarakat

$$\ln \left(\frac{P}{1 - P} \right) = \beta_0 + \beta_1 Pndptn_i + \beta_2 Pndidkn_i + \beta_3 Pemahaman_i + \beta_4 Kesejahteraan_i + \beta_5 Media_i + \beta_6 Religi_i + \beta_7 Organisasi_i + \beta_8 Kemudahan_i + \varepsilon_i$$

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

3.1.1 Karakteristik Responden

Karakteristik responden dalam penelitian ini akan diuraikan secara deskriptif dan dengan dukungan penyajian grafik dari jumlah responden dengan membagi kedalam beberapa kategori yaitu berdasarkan kelompok jenis kelamin, status pernikahan, pendidikan, pekerjaan dan pendapatan. Sebaran responden dapat dilihat pada demografi responden sebagai berikut berikut :

Tabel 1 Demografi Responden

Karakteristik	Kategori	Frek	Persentase
Jenis Kelamin	Laki-Laki	43	43
	Perempuan	57	57
Status Pernikahan	Belum Menikah	64	64
	Menikah	31	31
	Janda/Duda	5	5
Pendidikan	SMP/MTS	1	1
	SMA/MA	42	42
	D1/D2/D3	12	12
	S1/S2/S3	45	45
Pekerjaan	Pegawai Swasta	22	22
	Pegawai BUMN	2	2
	PNS	12	12
	Wiraswasta	10	10
	Lainnya	54	54
Pendapatan	≤ 2,5 Juta	40	40
	2,6 Juta – 3,5 Juta	23	23
	3,6 Juta – 5,5 Juta	14	14
	> 5,5 Juta	23	23

Sumber : Data Primer, diolah (2020)

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa sebanyak 57 responden (57%) merupakan responden berjenis kelamin perempuan, didominasi oleh responden yang berstatus belum menikah yaitu sebanyak 64 responden (64%). Rata-rata responden dalam penelitian ini memiliki latar belakang pendidikan terakhir S1/S2/S3 yaitu sebanyak 45 responden (45%) dengan dominasi responden yang memiliki pekerjaan lainnya sebanyak 54 responden (54%) (yang terdiri dari responden mahasiswa sebanyak 25 responden dan sisanya 29 responden adalah responden yang merupakan ibu rumah tangga maupun tidak bekerja) dan rata-rata pendapatan sebesar ≤ 2,5 juta rupiah perbulan sebanyak 40 responden (40%).

3.1.2 Hasil Pengujian Parameter Model Regresi Logistik Biner

Uji Model Fit

Tabel 2 Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	75.536	.383	.539

Sumber : Hasil Olah Data SPSS

Tabel di atas menunjukkan hasil output dari *model summary* dengan nilai *Nagelkerke R Square* sebesar 0.539. Nilai tersebut memiliki arti bahwa variabilitas variabel independen yang digunakan dapat menjelaskan variabilitas variabel dependen sebesar 53,9% dan sisanya sebesar 46,1% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Uji Kesesuaian Model

Tabel 3 Hosmer and Lemeshow

Step	Chi-Square	Df	Sig.
1	4.140	8	.844

Sumber : Hasil Olah Data SPSS

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai signifikansi model 0.844. Nilai tersebut dibandingkan dengan nilai alpha 0.5. diperoleh bahwa nilai signifikansi > alpha (0.844 > 0.05). Sehingga dapat dikatakan bahwa model tersebut sudah sesuai dan layak untuk digunakan dalam analisis yang artinya tidak terdapat perbedaan antara antara hasil pengamatan dengan kemungkinan hasil prediksi model.

Uji Ketepatan Klasifikasi

Tabel 4 Classification Table

Observed	Predicted		
	Y		Percentage Correct
	Menolak	Menerima	
Menolak wakaf uang	20	11	64.5
Menerima wakaf uang	5	64	92.8
Overall Percentage			84.0

Sumber : Hasil Olah Data SPSS

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa hasil nilai klasifikasi 84% yang berarti cukup baik untuk dibangunnya sebuah model dan variabel-variabel tersebut dapat dijelaskan oleh model. Hasil pendugaan dapat mengklasifikasikan responden yang menolak untuk berwakaf uang memiliki ketepatan klasifikasi sebesar 64.5%. Sementara hasil pendugaan untuk klasifikasi responden yang memilih menerima untuk berwakaf uang memiliki tingkat ketepatan sebesar 92.8%. Secara keseluruhan diperoleh ketepatan klasifikasi yaitu sebesar 84%.

Uji Signifikansi Parameter Secara Serentak

Tabel 5 Omnibus Test of Model Coefficients

Step 1	Step	Chi-Square	Df	Sig.
		Block	48.284	8
Model	48.284	8	.000	

Sumber : Hasil Olah Data SPSS

Hasil tabel di atas menunjukkan bahwa pada hasil Omnibus Test of Model Coefficients, nilai signifikansi model lebih kecil dari nilai taraf nyata alpha 0.05. Hal ini mengindikasikan bahwa model signifikan sehingga dapat dikatakan bahwa setidaknya terdapat satu variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Persepsi Masyarakat Terhadap Wakaf Uang

Berdasarkan hasil regresi logistik biner yang dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 6 Faktor-Faktor yang Memengaruhi Minat Masyarakat Terhadap Wakaf Uang

Variabel	B	Sig.	Exp(B) Odds ratio
Pendapatan	.379	.245	1.461
Pendidikan	-.273	.442	.761
Pemahaman	1.627	.039	5.089
Kesejahteraan	-.355	.466	.701
Media	.497	.207	1.644
Religiusitas	-.165	.708	.848
Organisasi Islam	.380	.263	1.462
Kemudahan	2.020	.000	7.539
Constant	-14.122	.000	.000

Sumber : Hasil Olah Data SPSS

Persamaan regresi logistik yang terbentuk dapat dituliskan sebagai berikut :

$$Ln \left(\frac{P}{1 - P} \right) = -14,122 + 0,379 Pndpntn - 0,273 Pndidikn + 1,627 Pemahaman - 0,355 Kesejahteraan + 0,497Media - 0,165 Religi i + 0,380 Organisasi + 2,020 Kemudahan + \epsilon_i$$

3.2 Pembahasan

3.2.1 Analisis Pengaruh Pendapatan terhadap Wakaf Uang

Berdasarkan hasil regresi, variabel pendapatan memiliki nilai signifikansi yang lebih besar dari taraf nyata 0,1 (0,245 > 0,1) yang berarti tingkat pendapatan tidak berpengaruh signifikan dalam menentukan peluang masyarakat dalam menerima wakaf uang. Namun nilai koefisien β untuk variabel tingkat pendapatan bernilai positif sehingga diketahui variabel pendapatan memiliki pengaruh yang positif terhadap persepsi masyarakat mengenai wakaf uang namun dengan pengaruh yang tidak signifikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendapatan maka akan semakin meningkat peluang masyarakat untuk berwakaf uang tapi dengan peningkatan yang tidak begitu besar sehingga dapat diabaikan. Adapun odds ratio pada variabel pendapatan memiliki nilai sebesar 1,461 yang berarti bahwa peluang masyarakat untuk menerima wakaf uang akan meningkat menjadi 1,461 kali pada setiap kenaikan tingkat pendapatan, *ceteris paribus*. Dalam hal ini seseorang dengan tingkat pendapatan yang tinggi memiliki peluang untuk menerima wakaf uang sedikit lebih besar dibandingkan seseorang dengan tingkat pendapatan

yang lebih rendah dengan asumsi *ceteris paribus*. Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Huda, Sentosa, & Novarini, 2019) yang menyatakan bahwa variabel tingkat pendapatan tidak secara signifikan berpengaruh terhadap persepsi masyarakat terhadap wakaf uang. Dalam penelitian ini masyarakat dengan berbagai tingkat pendapatan cenderung memiliki peluang untuk melakukan wakaf uang. Sehingga faktor pendapatan tidak signifikan menjadi penentu untuk diterimanya konsep wakaf uang oleh masyarakat. Namun hasil penelitian ini berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nisa, 2017) yang menemukan bahwa tingkat pendapatan secara signifikan mampu mempengaruhi peluang masyarakat Kota Bogor untuk melakukan wakaf uang.

3.2.2 Analisis Pengaruh Pendidikan terhadap Wakaf Uang

Berdasarkan hasil regresi, nilai signifikansi pada variabel pendidikan berada di atas taraf nyata 10% yaitu $0,442 > 0,1$. Hal ini berarti tingkat pendidikan tidak memberi pengaruh yang signifikan dalam menentukan peluang masyarakat untuk menerima wakaf uang. Nilai koefisien β untuk variabel tingkat pendidikan bernilai negatif sehingga diketahui variabel pendidikan memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap persepsi masyarakat mengenai wakaf uang. Dalam hal ini semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan semakin kecil peluang masyarakat untuk berwakaf uang tapi dengan perubahan yang tidak begitu besar sehingga dapat diabaikan. Nilai *odds ratio* pada variabel pendidikan yang lebih kecil dari 1 yaitu sebesar 0,761 memiliki arti bahwa peluang seseorang untuk menerima wakaf uang akan menurun sebesar 0,239 kali ($1-0,761$) pada setiap kenaikan tingkat pendidikan seseorang, *ceteris paribus*. Seseorang dengan tingkat pendidikan yang tinggi memiliki peluang untuk menerima wakaf uang sedikit lebih kecil dibandingkan seseorang dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah dengan asumsi *ceteris paribus*. Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan tiga penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Huda, Sentosa, & Novarini, 2019), (Nisa, 2017) dan (Fauziah & Ayyubi, 2019) yang menyatakan bahwa variabel tingkat pendidikan tidak secara signifikan berpengaruh terhadap persepsi masyarakat untuk menerima wakaf uang.

3.2.3 Analisis Pengaruh Pemahaman terhadap Wakaf Uang

Berdasarkan hasil regresi, nilai koefisien β untuk variabel pemahaman bernilai positif sehingga diketahui variabel pemahaman wakaf uang memiliki pengaruh yang positif terhadap persepsi masyarakat mengenai wakaf uang. Artinya semakin tinggi pemahaman masyarakat tentang wakaf uang maka akan semakin besar peluang masyarakat untuk menerima wakaf uang. Adapun nilai *odds ratio* pada variabel pemahaman memiliki nilai sebesar 5,089 dan signifikan pada taraf nyata 5% ($0,039 < 0,05$) yang berarti bahwa peluang masyarakat untuk menerima wakaf uang akan meningkat menjadi 5,089 kali pada setiap kenaikan tingkat pemahaman seseorang mengenai wakaf uang, *ceteris paribus*. Dalam hal ini seseorang dengan tingkat pemahaman yang tinggi memiliki peluang untuk menerima wakaf uang lebih besar dibandingkan seseorang dengan tingkat pemahaman wakaf uang yang lebih rendah dengan asumsi *ceteris paribus*. Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Fauziah & Ayyubi, 2019) yang menyatakan bahwa variabel pemahaman tentang wakaf uang merupakan salah satu faktor yang menentukan persepsi masyarakat dalam menerima wakaf uang dan memiliki hubungan yang positif terhadap persepsi masyarakat dalam berwakaf uang. Sehingga semakin paham seseorang mengenai wakaf uang maka akan semakin bersedia untuk menerima dan melakukan wakaf uang.

3.2.4 Analisis Pengaruh Kesejahteraan terhadap Wakaf Uang

Variabel kesejahteraan memiliki nilai signifikansi pada hasil regresi di atas taraf nyata 10% yaitu $0,466 > 0,1$. Hal ini berarti tingkat kesejahteraan tidak memberi pengaruh yang signifikan dalam menentukan peluang masyarakat untuk menerima wakaf uang. Nilai koefisien β untuk variabel tingkat kesejahteraan bernilai negatif sehingga diketahui variabel kesejahteraan memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap persepsi masyarakat mengenai wakaf uang. Nilai *odds ratio* pada variabel kesejahteraan yang lebih kecil dari 1 yaitu sebesar 0,701 memiliki arti bahwa peluang individu untuk menerima wakaf uang akan menurun sebesar 0,299 kali ($1-0,701$) pada setiap kenaikan tingkat kesejahteraan individu, *ceteris paribus*. Seseorang dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi

memiliki peluang untuk menerima wakaf uang sedikit lebih kecil dibandingkan seseorang dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah dengan asumsi *ceteris paribus*. Hasil ini disebabkan karena mayoritas responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini memiliki persepsi puas dengan tingkat kesejahteraannya. Sehingga sampel menjadi kurang beragam. Adapun masyarakat yang merasa belum cukup sejahtera juga memiliki kecenderungan untuk melakukan wakaf uang hal ini karena wakaf uang tidak hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kehidupan yang sejahtera melainkan mampu dijangkau oleh semua kalangan dengan variasi nominal wakaf yang lebih terjangkau. Berdasarkan kemungkinan alasan tersebut maka dalam penelitian ini peluang masyarakat untuk menerima wakaf uang tidak dapat secara signifikan ditentukan dari tingkat kesejahteraannya. Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nisa, 2017) yang mengungkapkan bahwa variabel kesejahteraan memiliki hubungan yang negatif dan tidak signifikan berpengaruh terhadap persepsi masyarakat untuk menerima wakaf uang.

3.2.5 Analisis Pengaruh Akses Media Informasi terhadap Wakaf Uang

Pada regresi logistik yang dilakukan dengan menggunakan metode enter pada step 1 dihasilkan nilai signifikansi untuk variabel akses media informasi berada di atas taraf nyata 10% yaitu $0,207 > 0,1$. Hal ini berarti akses media informasi tidak memberi pengaruh yang signifikan dalam menentukan peluang masyarakat untuk menerima wakaf uang. Nilai koefisien β untuk variabel tingkat pendidikan bernilai positif sehingga diketahui variabel pendidikan memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap persepsi masyarakat mengenai wakaf uang. Dalam hal ini semakin tinggi tingkat akses media informasi maka akan semakin besar peluang masyarakat untuk berwakaf uang tapi dengan peningkatan yang tidak begitu besar sehingga dapat diabaikan. Nilai *odds ratio* pada variabel pendidikan yang lebih besar dari 1 yaitu sebesar 1,644 memiliki arti bahwa peluang seseorang untuk menerima wakaf uang akan meningkat menjadi 1,644 kali pada setiap kenaikan akses media informasi pada individu, *ceteris paribus*. Semakin banyak seseorang memperoleh informasi mengenai wakaf uang maka akan semakin besar peluangnya untuk menerima

wakaf uang dengan asumsi *ceteris paribus*. Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh (Nisa, 2017), (Huda, Sentosa, & Novarini, 2019), dan (Fauziah & Ayyubi, 2019) dimana akses media informasi memiliki hubungan yang positif terhadap peluang masyarakat menerima wakaf uang.

3.2.6 Analisis Pengaruh Religiusitas terhadap Wakaf Uang

Variabel religiusitas memiliki nilai signifikansi pada hasil regresi di atas taraf nyata 10% yaitu $0,708 > 0,1$. Hal ini berarti variabel religiusitas tidak memberi pengaruh yang signifikan dalam menentukan peluang masyarakat untuk menerima wakaf uang. Nilai koefisien β untuk variabel religiusitas bernilai negatif sehingga disimpulkan bahwa variabel religiusitas memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap persepsi masyarakat mengenai wakaf uang. Nilai *odds ratio* pada variabel religiusitas yang lebih kecil dari 1 yaitu sebesar 0,848 memiliki arti bahwa peluang masyarakat untuk menerima wakaf uang akan menurun sebesar 0,152 kali ($1-0,848$) pada setiap peningkatan religiusitas individu, *ceteris paribus*. Seseorang dengan tingkat religiusitas yang tinggi memiliki peluang untuk menerima wakaf uang sedikit lebih kecil dibandingkan seseorang dengan tingkat religiusitas yang lebih rendah dengan asumsi *ceteris paribus*. Hasil penelitian ini juga dapat menggambarkan bahwa pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat tentang wakaf uang beberapa diantaranya masih rendah meskipun memiliki tingkat religiusitas yang tinggi. Sedangkan masyarakat yang merasa religiusitasnya rendah, beberapa diantaranya justru memiliki kecenderungan untuk menerima wakaf uang. Berdasarkan kemungkinan alasan tersebut maka dalam penelitian ini peluang masyarakat untuk menerima wakaf uang tidak dapat secara signifikan ditentukan dari tingkat religiusitasnya. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fauziah & Ayyubi, 2019) yang mengungkapkan bahwa variabel religiusitas tidak signifikan berpengaruh terhadap persepsi masyarakat untuk menerima wakaf uang. Akan tetapi hasil penelitian ini berlawanan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Rizal & Amin, 2015) yang mengungkapkan bahwa religiusitas yang dibangun dari *perceived ihsan* dan *Islamic Egalitarian* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan

terhadap *cash waqf giving*. (Huda, Sentosa, & Novarini, 2019) dan (Osman, 2014) juga menemukan hal serupa bahwa religiusitas memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap peluang dan intensi masyarakat untuk melakukan wakaf uang.

3.2.7 Analisis Pengaruh Keterlibatan dalam Organisasi Islam terhadap Wakaf Uang

Berdasarkan hasil regresi logistik yang dilakukan, faktor keterlibatan dalam organisasi Islam memiliki nilai signifikansi yang lebih besar dari taraf nyata 0,1 ($0,263 > 0,1$) yang berarti keterlibatan seseorang dalam organisasi Islam tidak berpengaruh signifikan dalam menentukan peluang masyarakat dalam menerima wakaf uang. Kemudian koefisien β untuk variabel keterlibatan dalam organisasi Islam bernilai positif sehingga diketahui keterlibatan dalam organisasi Islam memiliki pengaruh yang positif terhadap persepsi masyarakat mengenai wakaf uang namun dengan pengaruh yang tidak signifikan. Artinya semakin tinggi tingkat keterlibatan masyarakat dalam organisasi Islam maka akan semakin meningkat peluang masyarakat untuk berwakaf uang tapi dengan peningkatan yang tidak cukup signifikan. Adapun *odds ratio* pada variabel keterlibatan dalam organisasi Islam memiliki nilai sebesar 1,462 yang berarti bahwa peluang seseorang untuk menerima wakaf uang akan meningkat menjadi 1,462 kali pada setiap kenaikan tingkat keterlibatan masyarakat dalam organisasi Islam, *ceteris paribus*. Dalam hal ini seseorang dengan tingkat keterlibatan yang tinggi memiliki peluang untuk menerima wakaf uang lebih besar dibandingkan seseorang dengan tingkat keterlibatan organisasi yang lebih rendah dengan asumsi *ceteris paribus*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Huda, Sentosa, & Novarini, 2019) dan (Nisa, 2017) yang menyatakan bahwa variabel keterlibatan dalam organisasi Islam tidak secara signifikan berpengaruh terhadap persepsi masyarakat terhadap wakaf uang.

3.2.8 Analisis Pengaruh Kemudahan terhadap Wakaf Uang

Berdasarkan hasil regresi, nilai koefisien β untuk variabel kemudahan wakaf uang bernilai positif sehingga diketahui variabel kemudahan wakaf uang memiliki pengaruh yang positif terhadap persepsi masyarakat mengenai wakaf uang. Artinya semakin tinggi kemudahan yang dirasakan dalam melakukan wakaf uang maka akan semakin besar peluang

masyarakat untuk melakukan wakaf uang. Adapun nilai *odds ratio* pada variabel kemudahan yaitu sebesar 7,539 dan variabel signifikan pada taraf nyata 5% ($0,000 < 0,05$) yang berarti peluang masyarakat untuk melakukan wakaf uang akan meningkat menjadi 7,539 kali pada setiap kenaikan tingkat kemudahan yang dirasakan dalam berwakaf uang, *ceteris paribus*. Hal ini karena di era revolusi industri 4.0 masyarakat cenderung dimanjakan oleh kehadiran berbagai inovasi di bidang teknologi yang memudahkan setiap aktivitas termasuk dalam hal memberikan donasi dan amal sedekah. Tak terkecuali dalam berwakaf. masyarakat lebih menyukai hal-hal yang mudah, praktis dan cepat. Oleh karena itu berbagai inovasi penting dilakukan dalam hal metode pengumpulan wakaf untuk menarik minat masyarakat dalam melakukan wakaf uang.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Variabel tingkat pendapatan bernilai positif sehingga diketahui variabel pendapatan memiliki pengaruh yang positif terhadap persepsi masyarakat Kota Bandung mengenai wakaf uang namun dengan pengaruh yang tidak signifikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendapatan maka akan semakin meningkat peluang masyarakat untuk berwakaf uang tapi dengan peningkatan yang tidak begitu besar sehingga dapat diabaikan.
2. Variable tingkat pendidikan tidak memberi pengaruh yang signifikan dalam menentukan peluang masyarakat Kota Bandung untuk menerima wakaf uang. Dalam hal ini semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan semakin kecil peluang masyarakat untuk berwakaf uang tapi dengan perubahan yang tidak begitu besar sehingga dapat diabaikan.
3. Variabel pemahaman wakaf uang memiliki pengaruh yang positif terhadap persepsi masyarakat Kota Bandung mengenai wakaf uang. Artinya semakin tinggi pemahaman masyarakat tentang wakaf uang maka akan semakin besar peluang masyarakat untuk menerima wakaf uang.
4. Variabel kesejahteraan memiliki pengaruh yang negatif namun tidak signifikan terhadap persepsi masyarakat Kota Bandung mengenai wakaf uang. Seseorang dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi memiliki peluang untuk menerima wakaf

uang sedikit lebih kecil dibandingkan seseorang dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah dengan asumsi *ceteris paribus*.

5. Variabel akses media informasi memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap persepsi masyarakat Kota Bandung mengenai wakaf uang. Semakin tinggi tingkat akses media informasi maka akan semakin besar peluang masyarakat untuk berwakaf uang tapi dengan peningkatan yang tidak begitu besar sehingga dapat diabaikan.
6. Variabel religiusitas memiliki pengaruh yang negatif namun tidak signifikan terhadap persepsi masyarakat Kota Bandung mengenai wakaf uang. Seseorang dengan tingkat religiusitas yang tinggi memiliki peluang untuk menerima wakaf uang sedikit lebih kecil dibandingkan seseorang dengan tingkat religiusitas yang lebih rendah dengan asumsi *ceteris paribus*.
7. Variabel keterlibatan dalam organisasi Islam memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap persepsi masyarakat Kota Bandung mengenai wakaf uang. Dalam hal ini seseorang dengan tingkat keterlibatan yang tinggi memiliki peluang untuk menerima wakaf uang lebih besar dibandingkan seseorang dengan tingkat keterlibatan organisasi yang lebih rendah dengan asumsi *ceteris paribus*.
8. Variabel kemudahan berwakaf uang memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap persepsi masyarakat Kota Bandung mengenai wakaf uang. Artinya semakin tinggi kemudahan yang dirasakan dalam melakukan wakaf uang maka akan semakin besar peluang masyarakat untuk melakukan wakaf uang.

Saran yang diberikan berdasarkan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Badan Wakaf Indonesia dan lembaga wakaf Kota Bandung diharapkan meningkatkan intensitas sosialisasi yang sesuai dengan sasaran untuk memperdalam literasi dan pemahaman masyarakat mengenai wakaf khususnya wakaf uang termasuk sosialisasi mengenai manfaat luas yang dapat diberikan melalui wakaf uang agar potensi wakaf uang yang besar dapat terealisasi sebagaimana mestinya.
2. Badan Wakaf Indonesia dan lembaga wakaf diharapkan terus melakukan inovasi dari sisi teknologi dan prosedur pengumpulan wakaf uang

untuk memudahkan masyarakat yang ingin berwakaf dan menarik minat masyarakat untuk berwakaf uang dalam berbagai program wakaf yang disediakan.

3. Diharapkan terjalin sinergisitas dan kerjasama yang baik antara pemerintah, lembaga wakaf, ulama, akademisi, guru, DKM setempat agar mempermudah penyampaian dan sosialisasi wakaf uang dengan tepat sasaran.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Kementrian Agama Kantor Wilayah Kota Bandung, Badan Wakaf Indonesia dan lembaga wakaf Kota Bandung yang telah memberikan fasilitas dan dukungan kepada penulis untuk melakukan penelitian, Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomik dan bisnis Universitas Padjadjaran serta masyarakat Koa Bandung yang telah bersedia menjadi responden pada penelitian ini serta terimakasih juga kepada semua pihak yang telah memberikan fasilitas dan bantuan sehingga terselesainya tulisan ini.

6. REFERENSI

- Abdul-Karim, & Shamsiah. (2010). *Contemporary Shari'ah Structuring For The Development And Management Of Waqf Assets In Singapore*. Durham University.
- Abdullah, S. I. (2009). Strategi Fundraising Wakaf Uang. *Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, II(2).
- Barkiah, A. N. (2019). *Analisis Faktor Preferensi Nasabah Terhadap Pembiayaan Rumah Menggunakan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syariah*. Universitas Padjadjaran.
- Basuki, A. T. (2012). *Regresi logistik 1*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Budiman, M. A. (2017). *The Significance of Waqf for Economic Development*. (81144).
- (BPS) Badan Pusat Statistik. 2017. Kota Bandung dalam Angka 2017. Bandung (ID): BPS Kota Bandung
- Ekawaty, M., & Muda, A. W. (2015). *Wakaf Uang: Tingkat Pemahaman Masyarakat & Faktor Penentunya (Studi Masyarakat Muslim Kota Surabaya, Indonesia)*. (1), 1–28.
- Faqih, A. R. (2005). *Pengembangan Hukum Wakaf Produktif Untuk Mengatasi Kemiskinan Dan Ketergantungan*. 12(30), 288–302.

- Fauziah, S., & Ayyubi, S. El. (2019). *Faktor-faktor yang Memengaruhi Persepsi Wakif terhadap Wakaf Uang di Kota Bogor Factors Affecting Wakif 's Perception towards Cash Waqf in Bogor City*. 7(1), 19–31. <https://doi.org/10.29244/jam.7.1.19-31>
- Haji-Mohiddin, & Hajah, Mas, N. (2015). *Waqf Development In Malaysia and Singapore: A Comparative Study*. Durham University.
- Huda, N., Sentosa, P. W., & Novarini, N. (2019). Persepsi Sivitas Akademika Muslim Terhadap Wakaf Uang. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi*, 11(1), 77. <https://doi.org/10.35313/ekspansi.v11i1.1328>
- Ibrahim, M. A. (2009). Waqf An-Nuqd dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, II(2).
- Ismail, M., & Mohsin, A. (2011). *Financing through cash-waqf: a revitalization to finance different needs*. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-08-2013-0094>
- Kementerian Keuangan RI. (2019). *Kajian Pengembangan Wakaf Uang Dalam Rangka Pendalaman Pasar Keuangan Syariah*. Jakarta.
- Khalil, J. (2008). Standarisasi Nazhir Wakaf Uang Profesional. *Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, I(1).
- Khalil, J. (2009). Social Investment Bank Limited (SIBL) di Bangladesh. *Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, II(2).
- Kotler, P. (1993). *Manajemen Pemasaran*. Jakarta.
- Masyita, D. (2005). *Sistem Pengentasan Kemiskinan yang Berkelanjutan Melalui Wakaf Tunai*. Mauluddin, M. I., & Rahman, A. A. (2018). *Cash Waqf From the Perspective of Majelis Ulama Indonesia (MUI) and the Scholars of Aceh: An Analysis*. <https://doi.org/10.1108/978-1-78756-283-720181004>
- Nafis, C. (2009). Wakaf Uang Untuk Jaminan Sosial. *Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, II(2).
- Nafis, C. (2011). Aplikasi Wakaf Uang di Indonesia. *Jurnal Wakaf Dan*, IV(2).
- Nisa, A. H. (2017). *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Persepsi Masyarakat Terhadap Wakaf Uang Di Kota Bogor*. Institut Pertanian Bogor.
- Osman, A. F. (2014). AN ANALYSIS OF CASH WAQF PARTICIPATION AMONG YOUNG INTELLECTUALS. *9th International Academic Conference*, 711–723.
- Osman, A. F., Mohammed, M. O., & Fadzil, A. (2015). FACTOR INFLUENCING CASH WAQF GIVING BEHAVIOR: A REVISED THEORY OF PLANNED BEHAVIOR. *GBSEJournal*, 33–48.
- Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006
- Pamungkas, E. T. (2017). *Metode regresi logistik biner pada faktor yang mempengaruhi kesembuhan pasien penderita demam berdarah dengue di rsud dr. iskak kabupaten tulungagung*.
- Pertiwi, R. S., Nafik, M., Ryandono, H., & Rofiah, K. (2019). *Regulations and Management of Waqf Institutions in Indonesia and Singapore: A Comparative Study*. 2019, 766–783. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i13.4246>
- Rahardjo, V. (2019). *Optimalisasi Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Umat* (4th ed.). Jakarta: Komite Nasional Keuangan Syariah.
- Rianto, M. N., & Arif, A. (2012). *EFEK MULTIPLIER WAKAF UANG DAN PENGARUHNYA TERHADAP PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN M. Nur Rianto Al Arif*. 46(I).
- Rizal, H., & Amin, H. (2015). Perceived Ihsan, Islamic egalitarian and Islamic religiosity towards charitable giving of cash waqf. *Journal of Islamic Marketing*.
- Rozalinda. (2011). *Efek Ganda Pengelolaan Wakaf Uang*.
- Saptono, I. T. (2019). *Peluang dan Tantangan Wakaf di Era 4.0* (4th ed.). Jakarta: Komite Nasional Keuangan Syariah.
- Saptono, I. T. (2019). *Peluang dan Tantangan Wakaf di Era 4.0* (4th ed.). Jakarta: Komite Nasional Keuangan Syariah.
- Shafii, Z., Yunanda, R. A., & Rahman, F. K. (2012). *Financial And Operational Measures Of Waqf Performance: The Case Of State Islamic Religion*. 345–359.
- Shukor, S. A., Johari, F., Wahab, K. A., Zulkefli, Z. K., Shukor, S. A., Johari, F., & Wahab, K. A. (2018). *Trust on awqaf institutions : evidence from Malaysia*. <https://doi.org/10.1108/JIMA-05-2017-0054>

- Sukmana, R. (2019). *Mengoptimalkan Wakaf di Era Revolusi Industri 4.0* (4th ed.). Jakarta : Komite Nasional Keuangan Syariah.
- Suwono, J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif* (1st ed.). Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Syafrudin, A. (2010). *REDISTRIBUSI KEUANGAN ISLAM. IV*(01).
- Siregar, S. (2013). *Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Siregar, S. (2014). *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sodik, S. S. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. (Ayup, Ed.) Yogyakarta : Literasi Media Publishing
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Bisnis* . Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2009). *Metodologi Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : ALFABETA.
- Sumarwan. (2011). *Perilaku Konsumen: Teori dan Penerapannya Dalam Pemasaran*. Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia.
- Toha, M. (2003). *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- Zuki, M. S. M. (2012). *Waqf And Its Role In Socio-Economic Development*. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 4(2), 173–178.